



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 93 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 92

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 102 TAHUN 1991

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa gtm memperbesar modal saham Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal saham yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Perubahan I) ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Nopember 1990 Nomor 516 Tahun 1990 bahwa nilai saham Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali per 31 Desember 1989 sebesar Rp. 1.956.000.000,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dengan sisa yang belum dijadikan saham sebesar Rp. 194.739,69 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen) ;
 - c. bahwa penambahan penyertaan modal saham dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Januari 1988 Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Mei 1988 Nomor 42 Seri D Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Perubahan I);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Nopember 1990 Nomor 278/PEK/ DIPDA/1990 tentang Pengesahan Proyek Pem-bangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggar-an 1990/1991 (Perubahan I).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

Pasal 1

- (1) Menambah Penyertaan Modal Sahara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 1990/1991 dengan nilai Rp. 500.000.000,0 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
- (2) Penambahan modal dimaksud ayat (1) terdiri dari 500 (Lima Ratus) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (3) Sisa Dana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang belum dijadikan modal saham sebesar Rp. 194.739,69 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen).

Pasal 2

Dengan penambahan modal saham tersebut pasal 1 ayat (1), maka modal saham Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi sebesar Rp. 2.456.000.000,-(Dua Milyard Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dengan sisa yang belum dijadikan saham sebesar Rp. 194.739,69 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 28 Pebruari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 93 Tanggal : 27 Maret 1991
Seri : D Nomor : 92.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.